



PUTUSAN

Nomor 508/Pdt.G/2024/PA.Bko



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BANGKO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXX, tempat dan tanggal lahir di Rimbo Bujang, 04 Maret 1989, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan honorer, pendidikan D4, tempat kediaman di Perumnas Sei Piul RT.22 RW.10 Kelurahan Dusun Bangko, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Andrian Evendi, S.H.** dan **Ardiansyah, S.H.** advokat pada LBH Payung Keadilan Sejahtera yang beralamat di Jl. Lintas Sumatera KM. 1, No. 3 RT 10, Kelurahan Sarkam, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, dengan domisili elektronik pada alamat email andrianevendi348@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SK.Pdt./XII/2024 Tanggal 2 Desember 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangko Nomor 76/Pdt.G/K/KH/2024/PA.Bko Tanggal 17 Desember 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXX, tempat dan tanggal lahir di Bangko, 26 Agustus 1984, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempat kediaman di Perumnas Sei Piul RT 22 RW 10, Kelurahan Dusun Bangko, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, sebagai **Tergugat**;

Halaman 1 dari 24 halaman Putusan No.508/Pdt.G/2024/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangko pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 508/Pdt.G/2024/PA.Bko, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada Hari Minggu Tanggal 01 Juli 2012 Penggugat dan Tergugat Telah Melangsungkan Pernikahan yang di catat Oleh Pegawai Pencatat Nikah Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo Provinsi Jambi Sebagaimana Sesuai Dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 332/08/VII/2012;
2. Bahwa Setelah Akad Pernikahan Di Langsungkan, Penggugat Dan Tergugat bertempat Tinggal di rumah orang tua penggugat setelah itu pindah ke rumah sendiri yang beralamat di Perumnas Sei Piul Rt.22 Rw.10 Kel.Dusun Bangko Kec.Bangko Kab.Merangin;
3. Bahwa selama Pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana Layaknya Suami istri (ba'da dukhul) dan Sudah Di karuniai Dua Orang Anak yang bernama ;
 - 3.1. XXXX 11 Tahun
 - 3.2. XXXX 7 Tahundan sekarang anak tersebut berada dibawah pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa pada Mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat Rukun dan Harmonis akan tetapi Sejak Bulan Juli tahun 2022 Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Tidak Serumah Lagi yang penyebabnya antara lain:
 - 4.1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok Karena Tergugat Sering Selingkuh.

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan No.508/Pdt.G/2024/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.2. Bahwa Tergugat Sering Keluar Kalimat Kasar seperti Binatang terhadap Penggugat.
- 4.3. Bahwa Tergugat Perlakuan Kasar setiap Marah/Temperamen Serta Memukul.
- 4.4. Bahwa Penggugat Dan Tergugat Tidak Lagi Saling Mencintai satu sama Lainnya;
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Bulan Januari 2024, dengan sebab perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi seperti pada poin 4 tersebut di atas membuat Penggugat lelah, hingga pada Bulan Januari 2024, pada saat itu Tergugat mengusir Penggugat Serta Menyatakan akan Menceraikan Penggugat dan akan Mengembalikan Ke orang Tua Penggugat, melihat sikap Tergugat menyebabkan pertengkaran, dan setelah pertengkaran tersebut Penggugat pergi dan meninggalkan rumah kediaman bersama dan sekarang Tergugat bertempat tinggal di rumah Kediaman Bersama sebagaimana alamat Tergugat seperti yang tersebut di atas;
6. Bahwa sejak Kejadian Tersebut mengakibatkan Rumah tangga Penggugat dan tergugat tidak ada lagi Harapan untuk membina Rumah Tangga di Masa yang akan datang;
7. Bahwa Keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat untuk rukun Kembali akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada Prinsipnya untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai Itikat baik lagi untuk menjalankan Kehidupan rumah tangga di masa yang akan datang;
8. Bahwa dikarenakan anak Penggugat dengan Tergugat **XXXX** dan **XXXX** masih dibawah umur dan masih membutuhkan perhatian lebih dari seorang ibu yaitu Penggugat sendiri, maka Penggugat mohon agar hak asuh anak jatuh kepada Penggugat karena Penggugat merasa khawatir anak tersebut akan diambil alih oleh Tergugat, Penggugat juga meminta kepada Tergugat untuk membebaskan biaya nafkah untuk anak Penggugat dengan Tergugat tersebut minimal sejumlah Rp3.000.000,00 (Tiga Juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Halaman 3 dari 24 halaman Putusan No.508/Pdt.G/2024/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat juga menuntut kepada Tergugat untuk memberikan hak hak Penggugat sebagaimana layaknya hak hak seorang istri pasca perceraian berupa :

9.1. Mut'ah sejumlah Rp10.000.000 (Sepuluh Juta rupiah)

9.2. Nafkah iddah sejumlah Rp.100.000 x 90 hari = Rp.9.000.000 (Sembilan Juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan;

10. Bahwa berdasarkan Dalil-dali di atas, Telah cukup alasan Penggugat untuk Mengajukan Cerai Gugat ini Sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975, dan untuk itu penggugat Memohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bangko kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bangko cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (Latifa Rahmawati Bin Slamet Rahmadi)
3. Menetapkan hak asuh anak yang XXXX dan XXXX yang sekarang berada dibawah asuhan Penggugat, jatuh kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah untuk anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama XXXX dan XXXX anak tersebut sekarang berada dibawah asuhan Penggugat, sejumlah Rp3.000.000,00 (Tiga Juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
5. Menghukum Tergugat Untuk Membayar Mut'ah Sejumlah Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah)
6. Menghukum Tergugat Nafkah iddah sejumlah Rp.100.000 x 90 hari = Rp.9.000.000 (Sembilan Juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 4 dari 24 halaman Putusan No.508/Pdt.G/2024/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan pembayaran biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya:

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan dan terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat datang sendiri di persidangan;

Bahwa kuasa hukum Penggugat telah menyerahkan surat kuasa khusus yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bangko Nomor 76/Pdt.G/K/KH/2024/Pa.Bko tanggal 17 Desember 2024 juga telah menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Hakim menyatakan kuasa hukum Penggugat diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi/mewakili kepentingan hukum Penggugat;

Bahwa Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa mediasi antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan di ruang mediasi Pengadilan Agama Bangko dengan perantaraan mediator **Encep Solahudin, S.Ag.**, Hakim pada Pengadilan Agama Bangko dan berdasarkan laporan mediator secara tertulis tanggal 30 Januari 2025 menyatakan bahwa mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa pada persidangan selanjutnya, Tergugat tidak pernah hadir lagi ke persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak terbukti ketidakhadirannya tersebut berdasarkan alasan yang sah secara hukum. Dengan demikian sidang dilanjutkan di luar hadirnya Tergugat;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tanggal 04 Desember 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangko dengan Nomor 508/Pdt.G/2024/PA.Bko yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir lagi ke persidangan;

Halaman 5 dari 24 halaman Putusan No.508/Pdt.G/2024/PA.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

1. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK 1509044403890005, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin Provinsi Jambi, tanggal 27 September 2018. Bukti surat tersebut diperiksa oleh Hakim dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah diberi cap pos. Kemudian bukti surat tersebut diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama XXXX dengan XXXX, Nomor 332/08/VII/2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Rimbo Bujang Kabupaten Tebo Provinsi Jambi, tanggal 01 Juli 2012. Bukti surat tersebut diperiksa oleh Hakim dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah diberi cap pos. Kemudian bukti surat tersebut diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXX, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1502-LU-29052013-0007, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Disdukcapil Kabupaten Merangin, tanggal 14 Juni 2013. Bukti surat tersebut diperiksa oleh Hakim dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah diberi cap pos. Kemudian bukti surat tersebut diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXX, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1502-LU-12032018-0004, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merangin, tanggal 13 Maret 2018. Bukti surat tersebut diperiksa oleh Hakim dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah diberi cap pos. Kemudian bukti surat tersebut diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim, selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor 1502021203180006, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merangin Provinsi Jambi,

Halaman 6 dari 24 halaman Putusan No.508/Pdt.G/2024/PA.Bko



tanggal 13 Maret 2018. Bukti surat tersebut diperiksa oleh Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah diberi cap pos. Kemudian bukti surat tersebut diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim, selanjutnya diberi tanda P.5;

6. Printout Foto Daftar Pembayaran Gaji Tergugat bulan Januari 2025. Bukti surat tersebut diperiksa oleh Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah diberi cap pos. Kemudian bukti surat tersebut diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim, selanjutnya diberi tanda P.6;

2. Saksi

2.1. XXXX, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan D4, pekerjaan Honorer, tempat kediaman di Rt 017 Rw 00 Dusun Kebun Nanas, Desa Kungkai, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat. Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Perumnas Sei Piul RT 22 RW 10 Kelurahan Dusun Bangko Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama XXXX dan XXXX, kedua anak tersebut sekarang tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2022 rumah tangga mereka mulai goyah. Mulai Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena Penggugat curiga kepada Tergugat bahwasanya Tergugat selingkuh dengan teman kerjanya;
- Bahwa saksi pernah mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar melalui telepon sebanyak 5 (lima) kali, selain itu

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan No.508/Pdt.G/2024/PA.Bko



Penggugat juga sering bercerita kepada saksi tentang masalah rumah tangganya dengan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Januari 2024 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sebanyak 2 (dua) kali, namun tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi, selama tinggal dengan Penggugat, anak Penggugat dan Tergugat dalam kondisi yang sehat dan terawat dengan baik;
- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik, selama saksi kenal dengan Penggugat, Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan kasar ataupun perbuatan tercela lainnya yang dapat membahayakan anak;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat bekerja sebagai PNS di kantor **XXXX**, namun jabatan dan penghasilannya saksi tidak tahu;

2.2. XXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Rt 025 Rw 006 Kelurahan Pematang Kandis, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat. Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Perumnas Sei Piul RT 22 RW 10 Kelurahan Dusun Bangko Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama **XXXX** dan **XXXX**, kedua anak tersebut sekarang tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2022 rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga mereka mulai goyah. Mulai Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, menurut cerita tetangga, terjadi karena Tergugat diduga selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 3 (tiga) kali, saat bertengkar Penggugat sampai berlari ke luar rumah, namun saksi tidak berani menanyakan penyebab pasti dari pertengkarannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Januari 2024 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali, namun tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi, selama tinggal dengan Penggugat, anak Penggugat dan Tergugat dalam kondisi yang sehat dan terawat dengan baik;
- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik, selama saksi kenal dengan Penggugat, Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan kasar ataupun perbuatan tercela lainnya yang dapat membahayakan anak;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat bekerja sebagai PNS di Kantor XXXX, namun penghasilannya saksi tidak tahu;

Bahwa Penggugat menyatakan cukup dengan pembuktiannya dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 9 dari 24 halaman Putusan No.508/Pdt.G/2024/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa syarat formil dan materil surat kuasa Penggugat, berupa kartu tanda pengenal advokat yang masih aktif dan berita acara sumpah advokat dan isinya berupa pemberian kuasa yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, sehingga Hakim menyatakan bahwa surat kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga kuasa hukum Penggugat diizinkan beracara untuk membela/mewakili kepentingan hukum Penggugat dalam perkara ini;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian ketentuan Pasal 154 Ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mediasi antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan di ruang mediasi Pengadilan Agama Bangko dengan perantaraan mediator **Encep Solahudin, S.Ag.**, Hakim pada Pengadilan Agama Bangko dan berdasarkan laporan mediator secara tertulis tanggal 30 Januari 2025 menyatakan bahwa mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan. Dengan demikian ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dari gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat mohon agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan yang disebabkan karena Tergugat sering selingkuh, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, dan Tergugat orangnya tempramen apabila sedang marang Tergugat tidak segan berbuat kasar bahkan memukul Penggugat yang

Halaman 10 dari 24 halaman Putusan No.508/Pdt.G/2024/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah sejak bulan Januari 2024 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir lagi ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak ingin menggunakan hak nya untuk menjawab dalil-dalil gugatan Penggugat dan oleh karenanya persidangan dilanjutkan di luar hadirnya Tergugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan domisili Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (P-1);

Menimbang, bahwa bukti P.1 sebagaimana tersebut di atas menjelaskan bahwa Penggugat berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Bangko. Bukti mana dalam hal ini telah juga dibubuhi meterai dan telah sesuai dengan akta aslinya. Oleh karena itu Hakim berpendapat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian. Dengan demikian perkara ini secara kompetensi relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Bangko;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan keabsahan perkawinan Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.2);

Menimbang, bahwa bukti P.2 sebagaimana tersebut di atas menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan belum pernah bercerai. Bukti mana dalam hal ini telah juga dibubuhi meterai dan telah sesuai dengan akta aslinya. Oleh karena itu Hakim berpendapat bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat mempunyai legalitas hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat mengajukan bukti berupa fotokopi kutipan akta kelahiran (P.3 dan P.4);

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 sebagaimana tersebut di atas menjelaskan bahwa XXXX dan XXXX adalah anak kandung Penggugat dan

Halaman 11 dari 24 halaman Putusan No.508/Pdt.G/2024/PA.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat. Bukti mana dalam hal ini telah juga dibubuhi meterai dan telah sesuai dengan akta aslinya. Oleh karena itu Hakim berpendapat bukti P.3 dan P.4 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian. Dengan demikian harus dinyatakan telah terbukti bahwa anak yang bernama Danis Almayza dan **XXXX** adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hubungan keluarga antara Penggugat, Tergugat, dan anak-anaknya, Penggugat mengajukan bukti fotokopi kartu keluarga (P.5);

Menimbang, bahwa bukti P.5 sebagaimana tersebut di atas menjelaskan bahwa Penggugat, Tergugat, **XXXX** dan **XXXX** adalah satu keluarga. Bukti mana dalam hal ini telah dibubuhi meterai dan meskipun tidak dapat disesuaikan dengan akta aslinya, namun bukti P.5 tersebut secara materil isinya didukung oleh bukti-bukti yang lainnya yaitu bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4. Oleh karena itu Hakim berpendapat bukti P.5 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian. Dengan demikian harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat, Tergugat, **XXXX** dan **XXXX** adalah satu keluarga di mana Tergugat sebagai kepala keluarga, Penggugat sebagai isteri, dan **XXXX** dan **XXXX** merupakan anak kandung Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan penghasilan Tergugat, Penggugat mengajukan bukti berupa Printout Foto Daftar Pembayaran Gaji Tergugat bulan Januari 2025 (P.6);

Menimbang, bahwa bukti P.6 sebagaimana tersebut di atas menjelaskan bahwa Tergugat adalah seorang PNS di **XXXX**, golongan III/d, dengan penghasilan bersih pada bulan Januari 2025 sejumlah Rp4.767.800,00 (empat juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah). Bukti mana dalam hal ini telah dibubuhi meterai dan meskipun tidak dapat disesuaikan dengan akta aslinya, namun bukti P.6 tersebut secara materil isinya bersesuaian dan didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi di persidangan. Oleh karena itu Hakim berpendapat bukti P.6 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian. Dengan demikian harus dinyatakan telah terbukti bahwa Tergugat adalah seorang PNS di **XXXX**, golongan III/d, dengan penghasilan bersih pada

Halaman 12 dari 24 halaman Putusan No.508/Pdt.G/2024/PA.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Januari 2025 sejumlah Rp4.767.800,00 (empat juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama **XXXX** (Saksi 1) dan **XXXX** (Saksi 2);

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 yang diajukan Penggugat tersebut di atas adalah teman dan tetangga Penggugat, sehat jasmani dan rohani, berumur di atas 15 tahun, diperiksa secara terpisah. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 171 dan 172 R.Bg. jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil kesaksian, dan oleh karena itu dapat diterima menjadi saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat tersebut di atas telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Bahwa sejak bulan Juli 2022 antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat curiga bahwasanya Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang merupakan teman kerja Tergugat;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2024 sampai dengan sekarang;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
4. Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik dan tidak berperilaku menyimpang yang dapat membahayakan jasmani maupun rohani anak;
5. Bahwa Tergugat adalah seorang PNS di kantor **XXXX**;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat tersebut di atas dalam hal ini pada dasarnya bersesuaian dengan gugatan Penggugat, saling menguatkan antara satu saksi dengan yang lainnya, dan didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri. Dengan demikian Hakim berpendapat

Halaman 13 dari 24 halaman Putusan No.508/Pdt.G/2024/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat tersebut di atas telah memenuhi syarat-syarat materil kesaksian, dan oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian alat-alat bukti tersebut di atas, maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama **XXXX** dan **XXXX**, kedua anak tersebut sekarang tinggal bersama dengan Penggugat;
2. Bahwa sejak bulan Juli 2022 antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat curiga bahwasanya Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang merupakan teman kerja Tergugat;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2024 sampai dengan sekarang;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;
5. Bahwa saksi I dan saksi II tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik dan tidak berperilaku menyimpang yang dapat membahayakan jasmani maupun rohani anak;
7. Bahwa Tergugat adalah seorang PNS di Kantor **XXXX**, golongan III/d, dengan penghasilan bersih pada bulan Januari 2025 sejumlah Rp4.767.800,00 (empat juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah);

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah dapat dikualifikasikan ke dalam maksud dan tujuan Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yaitu: "*Suami istri terus menerus*

Halaman 14 dari 24 halaman Putusan No.508/Pdt.G/2024/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat / Penggugat melakukan KDRT, sebagaimana hasil rumusan hukum Kamar Agama angka 1 Tentang Hukum Perkawinan yang tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas ternyata telah terbukti bahwasanya sejak bulan Juli 2022 antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih dari 1 (satu) tahun lamanya setelah sebelumnya telah pernah didamaikan namun tidak berhasil. Fakta-fakta hukum tersebut menurut Majelis Hakim pada dasarnya telah dapat dijadikan sebagai indikator yang menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini telah retak (*broken marriage*) dan sangat sulit untuk didamaikan serta tidak ada harapan untuk rukun kembali yang pada akhirnya mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah mawaddah warahmah, bahkan apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan diduga kuat akan dapat menimbulkan *mafsadah* (bahaya) bagi Penggugat dan Tergugat terlebih-lebih karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila mempertahankan suatu perkawinan dianggap akan menimbulkan *mafsadah*, sedangkan di sisi lain memutuskan hubungan perkawinan itu juga dapat dikategorikan sebagai *mafsadah*. Alhasil dalam konteks ini terdapat dua *mafsadah*, maka berdasarkan ketentuan hukum Islam, apabila kita dihadapkan dengan dua *mafsadah*, maka diharuskan untuk memilih salah satunya, yaitu melakukan *mafsadah* yang lebih ringan akibatnya

Halaman 15 dari 24 halaman Putusan No.508/Pdt.G/2024/PA.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menghindarkan diri dari *mafsadah* yang lebih berat akibatnya. Hal ini sesuai dengan *kaidah fiqhiyah* sebagaimana tercantum dalam kitab *Asbah Wa an-Nazair* karya Imam as-Suyuty, hal. 161 sebagai berikut:

إذا تعارض مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب
اخفهما

Artinya: Apabila berhadapan dua *mafsadah*, maka dihindari *mafsadah* yang paling berat akibatnya dengan melakukan *mafsadah* yang lebih ringan akibatnya;

dan selanjutnya Hakim berpendapat bahwa bercerai adalah *mafsadah* yang lebih ringan akibatnya bagi Penggugat dan Tergugat dibandingkan dengan akibat yang muncul apabila tetap mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat. Hal ini sesuai dengan pendapat Dr. Musthofa As Siba'iy dalam kitab "*Al-Mar'ah Baina al Fiqh Wa al Qonun*" yang menjelaskan "bahwa tidak ada kebaikan dan manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling berselisih dan bertengkar, terlepas dari apakah masalahnya disebabkan hal-hal yang besar atau hal-hal yang kecil, akan tetapi kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan rumah tangga antara suami isteri tersebut";

Menimbang, bahwa perceraian bukanlah satu-satunya jalan untuk menyelesaikan masalah, akan tetapi perceraian merupakan cara yang paling baik untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini, terlebih-lebih karena Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dari Tergugat. Hal ini sesuai dengan pendapat ulama yang terdapat dalam Kitab *Mada al Hurriyah az-Zaujain Fi al Thalaq*, Juz I, hal. 83, yang menjelaskan bahwa "Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah retak serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian, oleh karena itu meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan dan hal itu termasuk tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan

Halaman 16 dari 24 halaman Putusan No.508/Pdt.G/2024/PA.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah terbukti dan dapat dikualifikasikan ke dalam maksud dan tujuan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia jo. Hasil Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 Tentang Hukum Perkawinan yang tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Dengan demikian gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Petitum Tentang Nafkah Selama Masa Iddah dan Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut agar Tergugat memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir lagi ke persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan tidak ditemukan fakta bahwasanya Penggugat adalah seorang istri yang nusyuz maka Penggugat berhak untuk mendapatkan mut'ah dan nafkah iddah sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang berbunyi *mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah iddah sepanjang terbukti tidak nusyuz*;

Menimbang, bahwa tentang berapa besarnya nafkah iddah yang harus diberikan suami kepada bekas isterinya adalah ditentukan berdasarkan kepada lamanya masa iddah, biaya hidup yang layak dan kemampuan seorang suami;

Menimbang, bahwa masa iddah seorang isteri yang diceraikan suaminya (*ba'daddukhul*), baik dalam keadaan haid maupun tidak haid adalah tiga kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 153 Ayat (2) Huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa biaya hidup yang dibutuhkan seorang bekas isteri selama 90 hari dan atau setara dengan 3 (tiga) bulan dapat dikalkulasikan berdasarkan biaya hidup yang layak bagi kebanyakan masyarakat di sekitarnya sesuai dengan taraf ekonomi masing-masing;

Halaman 17 dari 24 halaman Putusan No.508/Pdt.G/2024/PA.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan kemampuan ekonomi seorang suami, berdasarkan fakta hukum angka 7 (tujuh) di atas, telah terbukti ternyata Tergugat adalah seorang PNS di Kantor **XXXX**, golongan III/d, dengan penghasilan bersih pada bulan Januari 2025 sejumlah Rp4.767.800,00 (empat juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa apabila tuntutan Penggugat dikaitkan dengan kemampuan ekonomi Tergugat sebagaimana tersebut di atas, menurut Hakim tuntutan Penggugat tersebut terlalu memberatkan untuk Tergugat, oleh karena itu Hakim berpendapat tidak terlalu memberatkan dan telah memenuhi rasa keadilan apabila Tergugat ditetapkan dan dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat yaitu sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) selama masa iddah;

Menimbang, bahwa tentang berapa besarnya jumlah mut'ah yang harus diberikan suami kepada bekas isterinya adalah ditentukan berdasarkan kemampuan ekonomi suami dan lamanya masa perkawinan;

Menimbang, bahwa terkait dengan lamanya masa perkawinan Tergugat dan Penggugat maka berdasarkan bukti P.2 di atas, ternyata Penggugat dan Tergugat telah menikah sejak tanggal 1 Juli 2012, dan oleh karena itu usia pernikahan Tergugat dan Penggugat telah mencapai lebih dari 12 tahun lamanya, usia yang tidak terlalu pendek dan juga bukan usia yang tergolong panjang dibandingkan dengan usia pernikahan pada umumnya;

Menimbang, bahwa apabila tuntutan Penggugat dikaitkan dengan kemampuan ekonomi Tergugat dan lamanya masa perkawinan Tergugat dan Penggugat pada dasarnya menurut Hakim tuntutan tersebut masih terlalu memberatkan. Dengan demikian Hakim berpendapat sangat wajar dan tidak terlalu memberatkan apabila Tergugat ditetapkan dan dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk melindungi kepentingan perempuan yang sedang berhadapan dengan hukum sebagaimana tercantum dalam PERMA No.3 Tahun 2017 jo. SEMA No. 2 Tahun 2019, maka Hakim dapat menghukum

Halaman 18 dari 24 halaman Putusan No.508/Pdt.G/2024/PA.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk membayar akibat-akibat perceraian sebagaimana tersebut di atas kepada Penggugat sebelum mengambil Akta Cerai;

Petitum Tentang Kuasa Asuh Anak (*Hadhanah*)

Menimbang, bahwa selain menuntut perceraian, Penggugat juga memohon agar anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **XXXX**, laki-laki, lahir di Bangko tanggal 14 Mei 2013, dan **XXXX**, perempuan, lahir di Bangko tanggal 4 Maret 2018 ditetapkan berada dalam pengasuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir lagi ke persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan pendapat hukumnya, Hakim perlu mengutarakan terlebih dahulu ruang lingkup mengenai hak-hak pengasuhan anak dan kewajiban orang tua serta hal-hal lain menurut hukum yang akan dijadikan dasar pertimbangan hukum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (a) dan (b) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur: "*Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: (a). Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya, (b). Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut*". Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 mengatur: "*Dalam hal terjadinya perceraian: (a). Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya, (b). Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz, diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan, (c). Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya*".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama **XXXX**, laki-laki, lahir di Bangko tanggal 14 Mei 2013, dan **XXXX**, perempuan, lahir di Bangko tanggal 4 Maret 2018 yang sekarang tinggal bersama dengan

Halaman 19 dari 24 halaman Putusan No.508/Pdt.G/2024/PA.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, juga berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat yang mengatakan bahwa Penggugat mampu untuk memelihara dan mengasuh anaknya tersebut dan tidak terbukti pula bahwa Penggugat mempunyai sikap atau perbuatan yang dapat disimpulkan sebagai perbuatan tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak sebagaimana diatur dalam Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan juga demi kepentingan yang terbaik bagi anak sebagaimana maksud Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang berbunyi: *“(1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a.mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, dan c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak”*, serta tuntutan pengasuhan anak yang diajukan oleh Penggugat juga tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan untuk kepastian hukum serta kepentingan yang terbaik bagi masa depan anak (*the best interested of child*), maka tuntutan Penggugat meminta anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **XXXX**, laki-laki, lahir di Bangko tanggal 14 Mei 2013, dan **XXXX**, perempuan, lahir di Bangko tanggal 4 Maret 2018 sebagaimana tersebut dalam petitum gugatannya agar ditetapkan berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat (selaku ibu kandungnya), akan tetapi kepada Penggugat tidak dibenarkan untuk melarang atau menutup akses serta menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu, mengajak jalan-jalan, memberikan kasih sayang ataupun melepaskan rindu dari seorang ayah kepada anaknya, begitu juga sebaliknya dari seorang anak kepada ayahnya selama tidak mengganggu kepentingan anak itu sendiri dengan sepengetahuan

Halaman 20 dari 24 halaman Putusan No.508/Pdt.G/2024/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: *"Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir"*. Bahkan menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan angka 4 yang pada intinya adalah bahwa: *"Apabila orang tua yang memegang hak hadhanah tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah"*;

Petitum Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan tuntutan kepada Tergugat untuk memberikan biaya hadhanah terhadap 2 (dua) orang anak bernama XXXX, laki-laki, lahir di Bangko tanggal 14 Mei 2013, dan XXXX, perempuan, lahir di Bangko tanggal 4 Maret 2018 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah anak tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir lagi ke persidangan;

Menimbang, bahwa apabila terjadi perceraian antara suami dan isteri, maka nafkah anak ditanggung oleh ayahnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (c) jo. Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa tentang berapa besarnya jumlah nafkah anak yang harus ditanggung oleh seorang ayah adalah ditentukan berdasarkan jumlah anak, kebutuhan anak dan kemampuan ekonomi seorang ayah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tentang kemampuan ekonomi Tergugat di atas, dihubungkan dengan kebutuhan kedua anak Penggugat dan Tergugat, maka Hakim berpendapat sangat wajar dan telah

Halaman 21 dari 24 halaman Putusan No.508/Pdt.G/2024/PA.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi rasa keadilan apabila Tergugat ditetapkan dan dihukum untuk memberikan nafkah anak kepada Penggugat sesuai dengan tuntutan Penggugat yaitu sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dengan penambahan sepuluh persen setiap tahunnya;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);
3. Menetapkan:
 - 3.1. Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat sebelum pengambilan Akta Cerai berupa nafkah iddah dan mut'ah, sebagaimana tersebut pada angka 3.1. dan 3.2. diktum putusan di atas;
5. Menetapkan anak yang bernama XXXX, laki-laki, lahir di Bangko tanggal 14 Mei 2013, dan XXXX, perempuan, lahir di Bangko tanggal 4 Maret 2018

Halaman 22 dari 24 halaman Putusan No.508/Pdt.G/2024/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kuasa asuh (*hadlanah*) Penggugat, dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;

6. Menetapkan nafkah untuk anak sebagaimana tersebut pada angka 5 diktum putusan di atas minimal sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dengan penambahan 10 % (sepuluh persen) dari jumlah uang tersebut setiap tahunnya;
7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat berupa nafkah anak sebagaimana tersebut pada angka 7 diktum putusan di atas;
8. Menolak untuk selain dan selebihnya;
9. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam persidangan Pengadilan Agama Bangko pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1446 Hijriah oleh **Muhammad Aulia Ramdan Daenuri, S.Sy** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh **Zari Wardana, S.H.I., M.Sy** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat beserta kuasa hukumnya secara elektronik, di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

dto.

Muhammad Aulia Ramdan Daenuri, S.Sy

Panitera Pengganti,

dto.

Zari Wardana, S.H.I., M.Sy

Perincian biaya :

Halaman 23 dari 24 halaman Putusan No.508/Pdt.G/2024/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	51.000,00
- PNBP Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	171.000,00

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Halaman 24 dari 24 halaman Putusan No.508/Pdt.G/2024/PA.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)